



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tebing Gerinting Utara
3. Umur/tanggal lahir: 17 tahun/10 September 2005
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Anisah Maryani, S.H. & Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Selero Lahat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 10/ Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan ayah kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** dengan pidana **Selama 5 (lima) Tahun penjara dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang**, dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hitam
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna warna warni (hitam,putih merah muda);
  - 1 (satu) helai celana dalam pendek (Sot) berwarna orange;
  - 1 (satu) buah BH berwarna biru dongker.**Terhadap Barang Bukti Tersebut digunakan dalam perkara Atas Nama Dea Sri Lestari Binti Abdullah Devi.**
4. Menetapkan Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak/Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak/Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

### **Primair**

Bahwa **Anak** Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Kabupaten Empat lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "**melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" terhadap **Anak Korban** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat anak korban dikirimkan pesan singkat melalui pesan facebook oleh Anak dengan menanyakan "DI MANA", anak korban menjawab "SAYA DI RUMAH" lalu Anak menjawab "KESINI SEBENTAR", anak korban menjawab dan menanyakan keberadaan Anak lalu Anak menjawab sedang berada di rumah orang tua angkatnya di daerah sebelum kalangan ahad, lalu anak korban menjawab "MOTOR SEDANG DI BAWA OLEH WAKCAK SEBENTAR LAGI SAYA KE SANA". Kemudian anak korban menemui Anak kearah yang di katakananya tadi lalu anak korban mengirimkan pesan singkat lagi melalui pesan Facebook menanyakan "RUMAH TERSEBUT TOLONG FOTOKAN" tetapi pesan tersebut tidak di balas oleh Anak lalu anak korban pulang lagi ke rumah WAKCAK anak korban pada saat anak korban sedang berada di rumah, anak korban menerima pesan singkat lagi melalui akun Facebook dari Anak lalu Anak menyuruh anak korban untuk ke rumah ayah angkatnya lagi dan anak korban mengatakan "MOTOR SUDAH DI BAWA OLEH WAKCAK LAGI ", tidak lama kemudian Anak mengirimkan pesan singkat lagi kepada anak korban dengan mengatakan "SAYA YANG MENJEMPUT" lalu anak korban mengatakan "TIDAK USAH KAMU YANG MENJEMPUT SURUH TEMAN LAIN SAJA YANG MENJEMPUT" lalu Anak mengatakan kepada anak korban "NANTI ADA TEMAN WANITA SAYA YANG MENJEMPUT TUNGGU

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



SAJA DI JALAN BELAKANG” lalu anak korban menjawab “JALAN BELAKANG ADA DUA JALAN YANG MANA” lalu datanglah Saksi 3 yang sudah berada di depan Rumah Wakcak anak korban, kebetulan anak korban ikut dengan Wakcak bernama Saudari MEGA EFRIANI dikarenakan Ibu anak korban menjadi TKI di Negara Malaysia. Saksi 3 dan anak korban tidak berpamitan dengan Saksi MEGA EFRIANI, anak korban hanya Berpamitan dengan Anak saksi MEGA yaitu saksi anak MONICA FEBIANI.

Selanjutnya pada hari Rabu sekira Pukul 13.00 Wib saat Saksi 3 dan anak korban pergi ke rumah ayah angkat dari Anak yang berada di Desa Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang setibanya di rumah Ayah angkat Anak, tidak lama kemudian pacar Anak datang menemuinya di rumah Ayah angkat Anak lalu lalu Anak mengajak anak korban untuk menemaninya mengganti baju di Rumah Orang tuanya lalu Anak meminjam motor dari pacarnya, lalu Anak dan anak korban pergi untuk ganti pakaian. Setelah Anak menggantik pakaian, Anak dan anak korban pulang lagi ke rumah ayah angkat Anak. Setibanya anak korban di rumah ayah angkat Anak, sekira 5 (Lima) menit anak korban sampai, kemudian datang Saksi 4 yang tidak anak korban kenal. Lalu Anak langsung mengatakan kepada anak korban “INI NAH ORANGNYA KAMU MAUNYA BERAPA” lalu anak korban menjawab “SAYA TIDAK MAU” lalu Anak membujuk anak korban dengan mengatakan “AYO LAH AMBIL SAJA UNTUK ONGKOS KE BENGKULU” lalu anak korban di bujuk oleh Anak dengan mengiming -imingkan uang sebesar Rp 500.000.00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu Saksi 3 mengajak anak korban untuk pergi, lalu anak korban ikut dengan Saksi 3 namun anak korban tidak tahu mau diajak kemana oleh Saksi 3. Tidak lama kemudian anak saksi dan Saksi 3 tiba di rumah Saudara ADE. Saudara ADE menyuruh anak korban secara berulang-ulang untuk masuk ke dalam rumah. Lalu anak korban langsung duduk di kursi di dalam Rumah sdr ADE lalu setelah anak korban duduk sekira ± 5 (Lima) menit anak korban langsung di ajak oleh Saksi 4 untuk masuk ke dalam kamar lalu anak korban langsung menolak untuk masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Saksi 4 “KITA DUDUK DI SINI SAJA NGAPAIN DI KAMAR”, lalu Saksi 4 menarik pergelangan tangan kanan anak korban dan menariknya ke kamar. Setibanya di kamar Saksi 4 Memberikan kepada anak korban uang sebesar Rp.250.000.00,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan mengatakan “INI KATA ANAK UANGNYA SAYA BAYAR DULU” lalu Saksi 4 mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh dan terlentang di atas kasur lalu anak korban langsung berdiri lagi dan Saksi 4 menghalangi anak korban untuk keluar dari

*Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



kamar tersebut. Lalu Saksi 4 Mengambil satu Botol minuman keras dan pelaku meminum minuman tersebut, kemudian anak korban di dorong lagi oleh Saksi 4 ke atas kasur dan Saksi 4 melepas celana yang dikenakan anak korban bersamaan dengan celana dalam anak korban pada saat Saksi 4 melepaskan celana anak korban langsung memberontak, Saksi 4 masih memaksa untuk membuka celana anak korban yang bersamaan dengan celana dalam anak korban lalu Saksi 4 mengangkat baju yang anak korban pakai sampai di Bawah Payudara anak korban, setelah itu Saksi 4 melepaskan celana dan bajunya.

Pada saat anak korban terlentang dan tidak memakai celana lagi Saksi 4 memaksa kedua tangan anak korban dengan cara dipegang dan ditahan di kasur lalu anak korban langsung berteriak mengatakan "LEPAS" secara berulang kali, tetapi Saksi 4 masih memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama 15 (Lima Belas) menit hingga Saksi 4 mengeluarkan cairan Sperma Saksi 4 di lantai. Setelah Saksi 4 melakukan persetubuhan terhadap anak korban Saksi 4 langsung memakaikan celananya lagi lalu Saksi 4 lalu anak korban langsung memakai kembali celananya dan langsung keluar dari kamar tersebut. Kemudian anak korban langsung menghubungi Anak dan anak korban meminta jemput dengan Anak selanjutnya Anak mengajak anak korban ke tempat wisata di desa Manggilan Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang lalu anak korban pulang ke rumah ayah angkat dari Anak. Setibanya anak korban di rumah orang tua angkat Anak anak korban melihat Saksi MEGA sedang mencari anak korban karena anak korban keluar rumah tidak berpamitan anak korban takut menemui Saksi MEGA. Lalu anak korban, Anak ,AKBAR, dan ADE pergi ke Jembatan Air Pinang setelah itu sdr ADE pergi lagi ke rumah ayah angkat Anak menukarkan Motor lalu di jembatan tersebut tinggal saya bertiga anak korban, ANAK dan AKBAR lalu sekira ± 10 (Sepuluh) Menit kemudian sdr ADE datang bersama Saksi 4 lalu sdr ADE bersama Saksi 4 mengajak kami pergi ke Kebun ADE yang berada di Desa sapa Panjang Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang lalu kami bersama sama ke kebun Tersebut lalu setibanya kami di kebun tersebut kami ke Pondok yang ada di dalam kebun milik dari sdr ADE pada saat kami berada di dalam Pondok tersebut anak korban di panggil oleh Saksi 4 "KE SINI DULU ADA YANG MAU SAYA KATAKAN" lalu anak korban berkata "SAYA TIDAK MAU" kemudian Saksi 4 memanggil AKBAR dan ADE, lalu sdr AKBAR memanggil Anak untuk membujuk dan merayu anak korban agar mau melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi 4 lalu Anak,AKBAR,dan ADE membujuk anak korban untuk melakukan lagi persetubuhan tetapi anak korban menolak dan Anak

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



mengatakan "AYO LAH TIDAK KENAPA KENAPA PALING SEBENTAR SAJA GAK MUNGKIN SAMPAI PAGI" lalu mereka mengancam dengan akan meninggalkan anak korban sendirian di dalam Pondok tersebut. Lalu Saksi 4 dan sdr ADE bertujuan untuk meninggalkan anak korban sendirian tetapi Anak mengajak anak korban untuk ikut pergi juga lalu karena anak korban bertahan tidak mau menuruti kemauan dari ajakan Saksi 4 untuk melakukan persetubuhan lagi lalu Saksi 4 Anak sdr AKBAR tidur lalu anak korban dan sdr ADE tidak tidur sama sekali sampai pagi selanjutnya kami sampai Pagi berada di dalam pondok tersebut lalu pada ke esokan harinya sekira pukul 04.00 wib kami hendak main kerumah sdr AKBAR lalu setelah sampai di rumah sdr AKBAR kami beristirahat di rumah sdr AKBAR, lalu sekira jam 07.00 wib anak korban di jemput oleh keluarganya, dan dibawa pulang kerumah Saksi MEGA. Sebelumnya anak korban juga mengalami kejadian serupa sekira 1 (Satu) tahun yang lalu di Desa Lubuk tanjung Kec.Muara Pinang Kab. Empat Lawang, tetapi anak korban tidak mengetahui rumah tersebut rumah siapa serta yang membayar kepada anak korban tidak dikenalnya, pada saat itu anak korban di bayar uang sebesar Rp 500.000.00,- (Limaratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut di ambil oleh Anak sebesar Rp 200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya keluarga anak korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445.01.02/01/RSUD/2023 Tanggal 06 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan pada anak korban ditemukan:

- Dilakukan pemeriksaan rectal toucher

Didapatkan selaput dara tidak utuh. Tampak robekan di arah jam sebelas dan jam enam, tepi tidak kemerahan.

Kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh dengan robekan luka lama di arah jam sebelas dan jam enam.

Bahwa berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang dengan nomor Akta Kelahiran : 1611-LT-17012017-0002 anak korban lahir pada tanggal 06 September 2007, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 15 Tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.

Bahwa berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang dengan nomor Akta Kelahiran : 1610-LT-08062011-0064 Anak lahir pada

*Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2005, sehingga pada saat kejadian anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia 17 Tahun dan masih dikategorikan sebagai anak

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

## Subsidiar

Bahwa **Anak** Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di rumah Saudara ADE di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”** terhadap **Anak Korban** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:-

Bermula pada saat anak korban dikirimkan pesan singkat melalui pesan facebook oleh Anak dengan menanyakan “DI MANA”, anak korban menjawab “SAYA DI RUMAH” lalu Anak menjawab “KESINI SEBENTAR”, anak korban menjawab dan menanyakan keberadaan Anak lalu Anak menjawab sedang berada di rumah orang tua angkatnya di daerah sebelum kalangan ahad, lalu anak korban menjawab “MOTOR SEDANG DI BAWA OLEH WAKCAK SEBENTAR LAGI SAYA KE SANA”. Kemudian anak korban menemui Anak kearah yang di katakananya tadi lalu anak korban mengirimkan pesan singkat lagi melalui pesan Facebook menanyakan “RUMAH TERSEBUT TOLONG FOTOKAN” tetapi pesan tersebut tidak di balas oleh Anak lalu anak korban pulang lagi ke rumah WAKCAK anak korban pada saat anak korban sedang berada di rumah, anak korban menerima pesan singkat lagi melalui akun Facebook dari Anak lalu Anak menyuruh anak korban untuk ke rumah ayah angkatnya lagi dan anak korban mengatakan “MOTOR SUDAH DI BAWA OLEH WAKCAK LAGI “, tidak lama kemudian Anak mengirimkan pesan singkat

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi kepada anak korban dengan mengatakan "SAYA YANG MENJEMPUT" lalu anak korban mengatakan "TIDAK USAH KAMU YANG MENJEMPUT SURUH TEMAN LAIN SAJA YANG MENJEMPUT" lalu Anak mengatakan kepada anak korban "NANTI ADA TEMAN WANITA SAYA YANG MENJEMPUT TUNGGU SAJA DI JALAN BELAKANG" lalu anak korban menjawab "JALAN BELAKANG ADA DUA JALAN YANG MANA" lalu datanglah Saksi 3 yang sudah berada di depan Rumah Wakcak anak korban, kebetulan anak korban ikut dengan Wakcak bernama Saudari MEGA EFRIANI dikarenakan Ibu anak korban menjadi TKI di Negara Malaysia. Saksi 3 dan anak korban tidak berpamitan dengan Saksi MEGA EFRIANI, anak korban hanya Berpamitan dengan Anak saksi MEGA yaitu saksi anak MONICA FEBIANI.

Selanjutnya pada hari Rabu sekira Pukul 13.00 Wib saat Saksi 3 dan anak korban pergi ke rumah ayah angkat dari Anak yang berada di Desa Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang setibanya di rumah Ayah angkat Anak, tidak lama kemudian pacar Anak datang menemuinya di rumah Ayah angkat Anak lalu lalu Anak mengajak anak korban untuk menemaninya mengganti baju di Rumah Orang tuanya lalu Anak meminjam motor dari pacarnya, lalu Anak dan anak korban pergi untuk ganti pakaian. Setelah Anak menggantik pakaian, Anak dan anak korban pulang lagi ke rumah ayah angkat Anak. Setibanya anak korban di rumah ayah angkat Anak, sekira 5 (Lima) menit anak korban sampai, kemudian datang Saksi 4 yang tidak anak korban kenal. Lalu Anak langsung mengatakan kepada anak korban "INI NAH ORANGNYA KAMU MAUNYA BERAPA" lalu anak korban menjawab "SAYA TIDAK MAU" lalu Anak membujuk anak korban dengan mengatakan "AYO LAH AMBIL SAJA UNTUK ONGKOS KE BENGKULU" lalu anak korban di bujuk oleh Anak dengan mengiming -imingkan uang sebesar Rp 500.000.00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu Saksi 3 mengajak anak korban untuk pergi, lalu anak korban ikut dengan Saksi 3 namun anak korban tidak tahu mau diajak kemana oleh Saksi 3. Tidak lama kemudian anak saksi dan Saksi 3 tiba di rumah Saudara ADE. Saudara ADE menyuruh anak korban secara berulang-ulang untuk masuk ke dalam rumah. Lalu anak korban langsung duduk di kursi di dalam Rumah sdr ADE lalu setelah anak korban duduk sekira ± 5 (Lima) menit anak korban langsung di ajak oleh Saksi 4 untuk masuk ke dalam kamar lalu anak korban langsung menolak untuk masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Saksi 4 "KITA DUDUK DI SINI SAJA NGAPAIN DI KAMAR", lalu Saksi 4 menarik pergelangan tangan kanan anak korban dan menariknya ke kamar. Setibanya di kamar Saksi 4 Memberikan kepada anak korban uang sebesar

*Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



Rp.250.000.00,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan mengatakan "INI KATA ANAK UANGNYA SAYA BAYAR DULU" lalu Saksi 4 mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh dan terlentang di atas kasur lalu anak korban langsung berdiri lagi dan Saksi 4 menghalangi anak korban untuk keluar dari kamar tersebut. Lalu Saksi 4 Mengambil satu Botol minuman keras dan pelaku meminum minuman tersebut, kemudian anak korban di dorong lagi oleh Saksi 4 ke atas kasur dan Saksi 4 melepas celana yang dikenakan anak korban bersamaan dengan celana dalam anak korban pada saat Saksi 4 melepaskan celana anak korban langsung memberontak, Saksi 4 masih memaksa untuk membuka celana anak korban yang bersamaan dengan celana dalam anak korban lalu Saksi 4 mengangkat baju yang anak korban pakai sampai di Bawah Payudara anak korban, setelah itu Saksi 4 melepaskan celana dan bajunya.

Pada saat anak korban terlentang dan tidak memakai celana lagi Saksi 4 memaksa kedua tangan anak korban dengan cara dipegang dan ditahan di kasur lalu anak korban langsung berteriak mengatakan "LEPAS" secara berulang kali, tetapi Saksi 4 masih memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama 15 (Lima Belas) menit hingga Saksi 4 mengeluarkan cairan Sperma Saksi 4 di lantai. Setelah Saksi 4 melakukan persetubuhan terhadap anak korban Saksi 4 langsung memakaikan celananya lagi lalu Saksi 4 lalu anak korban langsung memakai kembali celananya dan langsung keluar dari kamar tersebut. Kemudian anak korban langsung menghubungi Anak dan anak korban meminta jemput dengan Anak selanjutnya Anak mengajak anak korban ke tempat wisata di desa Manggilan Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang lalu anak korban pulang ke rumah ayah angkat dari Anak. Setibanya anak korban di rumah orang tua angkat Anak anak korban melihat Saksi MEGA sedang mencari anak korban karena anak korban keluar rumah tidak berpamitan anak korban takut menemui Saksi MEGA. Lalu anak korban, Anak ,AKBAR, dan ADE pergi ke Jembatan Air Pinang setelah itu sdr ADE pergi lagi ke rumah ayah angkat Anak menukarkan Motor lalu di jembatan tersebut tinggal saya bertiga anak korban, ANAK dan AKBAR lalu sekira ± 10 (Sepuluh) Menit kemudian sdr ADE datang bersama Saksi 4 lalu sdr ADE bersama Saksi 4 mengajak kami pergi ke Kebun ADE yang berada di Desa sapa Panjang Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang lalu kami bersama sama ke kebun Tersebut lalu setibanya kami di kebun tersebut kami ke Pondok yang ada di dalam kebun milik dari sdr ADE pada saat kami berada di dalam Pondok tersebut anak korban di panggil oleh Saksi 4 "KE SINI DULU ADA YANG MAU SAYA KATAKAN" lalu anak korban berkata "SAYA TIDAK MAU" kemudian Saksi

*Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



4 memanggil AKBAR dan ADE, lalu sdr AKBAR memanggil Anak untuk membujuk dan merayu anak korban agar mau melakukan persetujuan lagi dengan Saksi 4 lalu Anak,AKBAR,dan ADE membujuk anak korban untuk melakukan lagi persetujuan tetapi anak korban menolak dan Anak mengatakan "AYO LAH TIDAK KENAPA KENAPA PALING SEBENTAR SAJA GAK MUNGKIN SAMPAI PAGI" lalu mereka mengancam dengan akan meninggalkan anak korban sendirian di dalam Pondok tersebut. Lalu Saksi 4 dan sdr ADE bertujuan untuk meninggalkan anak korban sendirian tetapi Anak mengajak anak korban untuk ikut pergi juga lalu karena anak korban bertahan tidak mau menuruti kemauan dari ajakan Saksi 4 untuk melakukan persetujuan lagi lalu Saksi 4 Anak sdr AKBAR tidur lalu anak korban dan sdr ADE tidak tidur sama sekali sampai pagi selanjutnya kami sampai Pagi berada di dalam pondok tersebut lalu pada ke esokan harinya sekira pukul 04.00 wib kami hendak main kerumah sdr AKBAR lalu setelah sampai di rumah sdr AKBAR kami beristirahat di rumah sdr AKBAR, lalu sekira jam 07.00 wib anak korban di jemput oleh keluarganya, dan dibawa pulang kerumah Saksi MEGA. Sebelumnya anak korban juga mengalami kejadian serupa sekira 1 (Satu) tahun yang lalu di Desa Lubuk tanjung Kec.Muara Pinang Kab. Empat Lawang, tetapi anak korban tidak mengetahui rumah tersebut rumah siapa serta yang membayar kepada anak korban tidak dikenalnya, pada saat itu anak korban di bayar uang sebesar Rp 500.000.00,- (Limaratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut di ambil oleh Anak sebesar Rp 200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya keluarga anak korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445.01.02/01/RSUD/2023 Tanggal 06 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan pada anak korban ditemukan:

- Dilakukan pemeriksaan rectal toucher

Didapatkan selaput dara tidak utuh. Tampak robekan di arah jam sebelas dan jam enam, tepi tidak kemerahan.

Kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh dengan robekan luka lama di arah jam sebelas dan jam enam.

Bahwa berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang dengan nomor Akta Kelahiran : 1611-LT-17012017-0002 Anak Korban lahir pada tanggal 06 September 2007, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 15 Tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.

*Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang dengan nomor Akta Kelahiran : 1610-LT-08062011-0064 Anak lahir pada tanggal 10 September 2005, sehingga pada saat kejadian anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia 17 Tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Anak** Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di rumah Saudara ADE di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" terhadap anak Anak Korban perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat anak korban dikirimkan pesan singkat melalui pesan facebook oleh Anak dengan menanyakan "DI MANA", anak korban menjawab "SAYA DI RUMAH" lalu Anak menjawab "KESINI SEBENTAR", anak korban menjawab dan menanyakan keberadaan Anak lalu Anak menjawab sedang berada di rumah orang tua angkatnya di daerah sebelum kalangan ahad, lalu anak korban menjawab "MOTOR SEDANG DI BAWA OLEH WAKCAK SEBENTAR LAGI SAYA KE SANA". Kemudian anak korban menemui Anak kearah yang di katakananya tadi lalu anak korban mengirimkan pesan singkat lagi melalui pesan Facebook menanyakan "RUMAH TERSEBUT TOLONG FOTOKAN" tetapi pesan tersebut tidak di balas oleh Anak lalu anak korban pulang lagi ke rumah WAKCAK anak korban pada saat anak korban sedang berada di rumah, anak korban menerima pesan singkat lagi melalui akun

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook dari Anak lalu Anak menyuruh anak korban untuk ke rumah ayah angkatnya lagi dan anak korban mengatakan "MOTOR SUDAH DI BAWA OLEH WAKCAK LAGI ", tidak lama kemudian Anak mengirimkan pesan singkat lagi kepada anak korban dengan mengatakan "SAYA YANG MENJEMPUT" lalu anak korban mengatakan "TIDAK USAH KAMU YANG MENJEMPUT SURUH TEMAN LAIN SAJA YANG MENJEMPUT" lalu Anak mengatakan kepada anak korban "NANTI ADA TEMAN WANITA SAYA YANG MENJEMPUT TUNGGU SAJA DI JALAN BELAKANG" lalu anak korban menjawab "JALAN BELAKANG ADA DUA JALAN YANG MANA" lalu datanglah Saksi 3 yang sudah berada di depan Rumah Wakcak anak korban, kebetulan anak korban ikut dengan Wakcak bernama Saudari MEGA EFRIANI dikarenakan Ibu anak korban menjadi TKI di Negara Malaysia. Saksi 3 dan anak korban tidak berpamitan dengan Saksi MEGA EFRIANI, anak korban hanya Berpamitan dengan Anak saksi MEGA yaitu saksi anak MONICA FEBIANI.

Selanjutnya pada hari Rabu sekira Pukul 13.00 Wib saat Saksi 3 dan anak korban pergi ke rumah ayah angkat dari Anak yang berada di Desa Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang setibanya di rumah Ayah angkat Anak, tidak lama kemudian pacar Anak datang menemuinya di rumah Ayah angkat Anak lalu Anak mengajak anak korban untuk menemaninya mengganti baju di Rumah Orang tuanya lalu Anak meminjam motor dari pacarnya, lalu Anak dan anak korban pergi untuk ganti pakaian. Setelah Anak menggantik pakaian, Anak dan anak korban pulang lagi ke rumah ayah angkat Anak. Setibanya anak korban di rumah ayah angkat Anak, sekira 5 (Lima) menit anak korban sampai, kemudian datang Saksi 4 yang tidak anak korban kenal. Lalu Anak langsung mengatakan kepada anak korban "INI NAH ORANGNYA KAMU MAUNYA BERAPA" lalu anak korban menjawab "SAYA TIDAK MAU" lalu Anak membujuk anak korban dengan mengatakan "AYO LAH AMBIL SAJA UNTUK ONGKOS KE BENGKULU" lalu anak korban di bujuk oleh Anak dengan mengiming -imingkan uang sebesar Rp 500.000.00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu Saksi 3 mengajak anak korban untuk pergi, lalu anak korban ikut dengan Saksi 3 namun anak korban tidak tahu mau diajak kemana oleh Saksi 3. Tidak lama kemudian anak saksi dan Saksi 3 tiba di rumah Saudara ADE. Saudara ADE menyuruh anak korban secara berulang-ulang untuk masuk ke dalam rumah. Lalu anak korban langsung duduk di kursi di dalam Rumah sdr ADE lalu setelah anak korban duduk sekira ± 5 (Lima) menit anak korban langsung di ajak oleh Saksi 4 untuk masuk ke dalam kamar lalu anak korban langsung menolak untuk masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Saksi

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4“KITA DUDUK DI SINI SAJA NGAPAIN DI KAMAR”, lalu Saksi 4 menarik pergelangan tangan kanan anak korban dan menariknya ke kamar. Setibanya di kamar Saksi 4 Memberikan kepada anak korban uang sebesar Rp.250.000.00,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan mengatakan “INI KATA ANAK UANGNYA SAYA BAYAR DULU” lalu Saksi 4 mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh dan terlentang di atas kasur lalu anak korban langsung berdiri lagi dan Saksi 4 menghalangi anak korban untuk keluar dari kamar tersebut. Lalu Saksi 4 Mengambil satu Botol minuman keras dan pelaku meminum minuman tersebut, kemudian anak korban di dorong lagi oleh Saksi 4 ke atas kasur dan Saksi 4 melepas celana yang dikenakan anak korban bersamaan dengan celana dalam anak korban pada saat Saksi 4 melepaskan celana anak korban langsung memberontak, Saksi 4 masih memaksa untuk membuka celana anak korban yang bersamaan dengan celana dalam anak korban lalu Saksi 4 mengangkat baju yang anak korban pakai sampai di Bawah Payudara anak korban, setelah itu Saksi 4 melepaskan celana dan bajunya.

Pada saat anak korban terlentang dan tidak memakai celana lagi Saksi 4 memaksa kedua tangan anak korban dengan cara dipegang dan ditahan di kasur lalu anak korban langsung berteriak mengatakan “LEPAS” secara berulang kali, tetapi Saksi 4 masih memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama 15 (Lima Belas) menit hingga Saksi 4 mengeluarkan cairan Sperma Saksi 4 di lantai. Setelah Saksi 4 melakukan persetubuhan terhadap anak korban Saksi 4 langsung memakaikan celananya lagi lalu Saksi 4 lalu anak korban langsung memakai kembali celananya dan langsung keluar dari kamar tersebut. Kemudian anak korban langsung menghubungi Anak dan anak korban meminta jemput dengan Anak selanjutnya Anak mengajak anak korban ke tempat wisata di desa Manggilan Kec.Pendopo Kab.Empat Lawang lalu anak korban pulang ke rumah ayah angkat dari Anak. Setibanya anak korban di rumah orang tua angkat Anak anak korban melihat Saksi MEGA sedang mencari anak korban karena anak korban keluar rumah tidak berpamitan anak korban takut menemui Saksi MEGA. Lalu anak korban, Anak ,AKBAR, dan ADE pergi ke Jembatan Air Pinang setelah itu sdr ADE pergi lagi ke rumah ayah angkat Anak menukarkan Motor lalu di jembatan tersebut tinggal saya bertiga anak korban, ANAK dan AKBAR lalu sekira ± 10 (Sepuluh) Menit kemudian sdr ADE datang bersama Saksi 4 lalu sdr ADE bersama Saksi 4 mengajak kami pergi ke Kebun ADE yang berada di Desa sapa Panjang Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang lalu kami bersama sama ke kebun Tersebut lalu setibanya kami di kebun tersebut kami ke Pondok yang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di dalam kebun milik dari sdr ADE pada saat kami berada di dalam Pondok tersebut anak korban di panggil oleh Saksi 4 "KE SINI DULU ADA YANG MAU SAYA KATAKAN" lalu anak korban berkata "SAYA TIDAK MAU" kemudian Saksi 4 memanggil AKBAR dan ADE, lalu sdr AKBAR memanggil Anak untuk membujuk dan merayu anak korban agar mau melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi 4 lalu Anak,AKBAR,dan ADE membujuk anak korban untuk melakukan lagi persetubuhan tetapi anak korban menolak dan Anak mengatakan "AYO LAH TIDAK KENAPA KENAPA PALING SEBENTAR SAJA GAK MUNGKIN SAMPAI PAGI" lalu mereka mengancam dengan akan meninggalkan anak korban sendirian di dalam Pondok tersebut. Lalu Saksi 4 dan sdr ADE bertujuan untuk meninggalkan anak korban sendirian tetapi Anak mengajak anak korban untuk ikut pergi juga lalu karena anak korban bertahan tidak mau menuruti kemauan dari ajakan Saksi 4 untuk melakukan persetubuhan lagi lalu Saksi 4 Anak sdr AKBAR tidur lalu anak korban dan sdr ADE tidak tidur sama sekali sampai pagi selanjutnya kami sampai Pagi berada di dalam pondok tersebut lalu pada ke esokan harinya sekira pukul 04.00 wib kami hendak main kerumah sdr AKBAR lalu setelah sampai di rumah sdr AKBAR kami beristirahat di rumah sdr AKBAR, lalu sekira jam 07.00 wib anak korban di jemput oleh keluarganya, dan dibawa pulang kerumah Saksi MEGA. Sebelumnya anak korban juga mengalami kejadian serupa sekira 1 (Satu) tahun yang lalu di Desa Lubuk tanjung Kec.Muara Pinang Kab. Empat Lawang, tetapi anak korban tidak mengetahui rumah tersebut rumah siapa serta yang membayar kepada anak korban tidak dikenalnya, pada saat itu anak korban di bayar uang sebesar Rp 500.000.00,- (Limaratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut di ambil oleh Anak sebesar Rp 200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya keluarga anak korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445.01.02/01/RSUD/2023 Tanggal 06 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan pada anak korban ditemukan:

- Dilakukan pemeriksaan rectal toucher

Didapatkan selaput dara tidak utuh. Tampak robekan di arah jam sebelas dan jam enam, tepi tidak kemerahan.

Kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh dengan robekan luka lama di arah jam sebelas dan jam enam.

Bahwa berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang dengan nomor Akta Kelahiran : 1611-LT-17012017-0002 Anak Korban lahir pada

*Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2007, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 15 Tahun dan masih dikategorikan sebagai anak

Bahwa berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang dengan nomor Akta Kelahiran : 1610-LT-08062011-0064 Anak lahir pada tanggal 10 September 2005, sehingga pada saat kejadian anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia 17 Tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

## ATAU

## KETIGA

Bahwa **Anak** Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di rumah Saudara ADE di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak**" terhadap **anak Anak Korban** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat anak korban dikirimkan pesan singkat melalui pesan facebook oleh Anak dengan menanyakan "DI MANA", anak korban menjawab "SAYA DI RUMAH" lalu Anak menjawab "KESINI SEBENTAR", anak korban menjawab dan menanyakan keberadaan Anak lalu Anak menjawab sedang berada di rumah orang tua angkatnya di daerah sebelum kalangan ahad, lalu anak korban menjawab "MOTOR SEDANG DI BAWA OLEH WAKCAK SEBENTAR LAGI SAYA KE SANA". Kemudian anak korban menemui Anak kearah yang di katakananya tadi lalu anak korban mengirimkan pesan singkat lagi melalui pesan Facebook menanyakan "RUMAH TERSEBUT TOLONG FOTOKAN" tetapi pesan tersebut tidak di balas oleh Anak lalu anak korban

*Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang lagi ke rumah WAKCAK anak korban pada saat anak korban sedang berada di rumah, anak korban menerima pesan singkat lagi melalui akun Facebook dari Anak lalu Anak menyuruh anak korban untuk ke rumah ayah angkatnya lagi dan anak korban mengatakan "MOTOR SUDAH DI BAWA OLEH WAKCAK LAGI ", tidak lama kemudian Anak mengirimkan pesan singkat lagi kepada anak korban dengan mengatakan "SAYA YANG MENJEMPUT" lalu anak korban mengatakan "TIDAK USAH KAMU YANG MENJEMPUT SURUH TEMAN LAIN SAJA YANG MENJEMPUT" lalu Anak mengatakan kepada anak korban "NANTI ADA TEMAN WANITA SAYA YANG MENJEMPUT TUNGGU SAJA DI JALAN BELAKANG" lalu anak korban menjawab "JALAN BELAKANG ADA DUA JALAN YANG MANA" lalu datanglah Saksi 3 yang sudah berada di depan Rumah Wakcak anak korban, kebetulan anak korban ikut dengan Wakcak bernama Saudari MEGA EFRIANI dikarenakan Ibu anak korban menjadi TKI di Negara Malaysia. Saksi 3 dan anak korban tidak berpamitan dengan Saksi MEGA EFRIANI, anak korban hanya Berpamitan dengan Anak saksi MEGA yaitu saksi anak MONICA FEBIANI.

Selanjutnya pada hari Rabu sekira Pukul 13.00 Wib saat Saksi 3 dan anak korban pergi ke rumah ayah angkat dari Anak yang berada di Desa Lubuk Tanjung Kec. Muara Pinang, Kab. Empat Lawang setibanya di rumah Ayah angkat Anak, tidak lama kemudian pacar Anak datang menemuinya di rumah Ayah angkat Anak lalu Anak mengajak anak korban untuk menemaninya mengganti baju di Rumah Orang tuanya lalu Anak meminjam motor dari pacarnya, lalu Anak dan anak korban pergi untuk ganti pakaian. Setelah Anak menggantik pakaian, Anak dan anak korban pulang lagi ke rumah ayah angkat Anak. Setibanya anak korban di rumah ayah angkat Anak, sekira 5 (Lima) menit anak korban sampai, kemudian datang Saksi 4 yang tidak anak korban kenal. Lalu Anak langsung mengatakan kepada anak korban "INI NAH ORANGNYA KAMU MAUNYA BERAPA" lalu anak korban menjawab "SAYA TIDAK MAU" lalu Anak membujuk anak korban dengan mengatakan "AYO LAH AMBIL SAJA UNTUK ONGKOS KE BENGKULU" lalu anak korban di bujuk oleh Anak dengan mengiming -imingkan uang sebesar Rp 500.000.00,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu Saksi 3 mengajak anak korban untuk pergi, lalu anak korban ikut dengan Saksi 3 namun anak korban tidak tahu mau diajak kemana oleh Saksi 3. Tidak lama kemudian anak saksi dan Saksi 3 tiba di rumah Saudara ADE. Saudara ADE menyuruh anak korban secara berulang-ulang untuk masuk ke dalam rumah. Lalu anak korban langsung duduk di kursi di dalam Rumah sdr ADE lalu setelah anak korban duduk sekira ± 5 (Lima) menit anak korban

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung di ajak oleh Saksi 4 untuk masuk ke dalam kamar lalu anak korban langsung menolak untuk masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Saksi 4 "KITA DUDUK DI SINI SAJA NGAPAIN DI KAMAR", lalu Saksi 4 menarik pergelangan tangan kanan anak korban dan menariknya ke kamar. Setibanya di kamar Saksi 4 Memberikan kepada anak korban uang sebesar Rp.250.000.00,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan mengatakan "INI KATA ANAK UANGNYA SAYA BAYAR DULU" lalu Saksi 4 mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh dan terlentang di atas kasur lalu anak korban langsung berdiri lagi dan Saksi 4 menghalangi anak korban untuk keluar dari kamar tersebut. Lalu Saksi 4 Mengambil satu Botol minuman keras dan pelaku meminum minuman tersebut, kemudian anak korban di dorong lagi oleh Saksi 4 ke atas kasur dan Saksi 4 melepas celana yang dikenakan anak korban bersamaan dengan celana dalam anak korban pada saat Saksi 4 melepaskan celana anak korban langsung memberontak, Saksi 4 masih memaksa untuk membuka celana anak korban yang bersamaan dengan celana dalam anak korban lalu Saksi 4 mengangkat baju yang anak korban pakai sampai di Bawah Payudara anak korban, setelah itu Saksi 4 melepaskan celana dan bajunya.

Pada saat anak korban terlentang dan tidak memakai celana lagi Saksi 4 memaksa kedua tangan anak korban dengan cara dipegang dan ditahan di kasur lalu anak korban langsung berteriak mengatakan "LEPAS" secara berulang kali, tetapi Saksi 4 masih memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama 15 (Lima Belas) menit hingga Saksi 4 mengeluarkan cairan Sperma Saksi 4 di lantai. Setelah Saksi 4 melakukan persetubuhan terhadap anak korban Saksi 4 langsung memakaikan celananya lagi lalu Saksi 4 lalu anak korban langsung memakai kembali celananya dan langsung keluar dari kamar tersebut. Kemudian anak korban langsung menghubungi Anak dan anak korban meminta jemput dengan Anak selanjutnya Anak mengajak anak korban ke tempat wisata di desa Manggilan Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang lalu anak korban pulang ke rumah ayah angkat dari Anak. Setibanya anak korban di rumah orang tua angkat Anak anak korban melihat Saksi MEGA sedang mencari anak korban karena anak korban keluar rumah tidak berpamitan anak korban takut menemui Saksi MEGA. Lalu anak korban, Anak ,AKBAR, dan ADE pergi ke Jembatan Air Pinang setelah itu sdr ADE pergi lagi ke rumah ayah angkat Anak menukarkan Motor lalu di jembatan tersebut tinggal saya bertiga anak korban, ANAK dan AKBAR lalu sekira ± 10 (Sepuluh) Menit kemudian sdr ADE datang bersama Saksi 4 lalu sdr ADE bersama Saksi 4 mengajak kami pergi ke Kebun ADE yang berada di Desa

*Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapa Panjang Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang lalu kami bersama sama ke kebun Tersebut lalu setibanya kami di kebun tersebut kami ke Pondok yang ada di dalam kebun milik dari sdr ADE pada saat kami berada di dalam Pondok tersebut anak korban di panggil oleh Saksi 4 "KE SINI DULU ADA YANG MAU SAYA KATAKAN" lalu anak korban berkata "SAYA TIDAK MAU" kemudian Saksi 4 memanggil AKBAR dan ADE, lalu sdr AKBAR memanggil Anak untuk membujuk dan merayu anak korban agar mau melakukan persetujuan lagi dengan Saksi 4 lalu Anak,AKBAR,dan ADE membujuk anak korban untuk melakukan lagi persetujuan tetapi anak korban menolak dan Anak mengatakan "AYO LAH TIDAK KENAPA KENAPA PALING SEBENTAR SAJA GAK MUNGKIN SAMPAI PAGI" lalu mereka mengancam dengan akan meninggalkan anak korban sendirian di dalam Pondok tersebut. Lalu Saksi 4 dan sdr ADE bertujuan untuk meninggalkan anak korban sendirian tetapi Anak mengajak anak korban untuk ikut pergi juga lalu karena anak korban bertahan tidak mau menuruti kemauan dari ajakan Saksi 4 untuk melakukan persetujuan lagi lalu Saksi 4 Anak sdr AKBAR tidur lalu anak korban dan sdr ADE tidak tidur sama sekali sampai pagi selanjutnya kami sampai Pagi berada di dalam pondok tersebut lalu pada ke esokan harinya sekira pukul 04.00 wib kami hendak main kerumah sdr AKBAR lalu setelah sampai di rumah sdr AKBAR kami beristirahat di rumah sdr AKBAR, lalu sekira jam 07.00 wib anak korban di jemput oleh keluarganya, dan dibawa pulang kerumah Saksi MEGA. Sebelumnya anak korban juga mengalami kejadian serupa sekira 1 (Satu) tahun yang lalu di Desa Lubuk tanjung Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang, tetapi anak korban tidak mengetahui rumah tersebut rumah siapa serta yang membayar kepada anak korban tidak dikenalnya, pada saat itu anak korban di bayar uang sebesar Rp 500.000.00,- (Limaratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut di ambil oleh Anak sebesar Rp 200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya keluarga anak korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445.01.02/01/RSUD/2023 Tanggal 06 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan pada anak korban ditemukan:

- Dilakukan pemeriksaan rectal toucher

Didapatkan selaput dara tidak utuh. Tampak robekan di arah jam sebelas dan jam enam, tepi tidak kemerahan.

Kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh dengan robekan luka lama di arah jam sebelas dan jam enam.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



Bahwa berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang dengan nomor Akta Kelahiran : 1611-LT-17012017-0002 Anak Korban lahir pada tanggal 06 September 2007, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 15 Tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.

Bahwa berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang dengan nomor Akta Kelahiran : 1610-LT-08062011-0064 Anak lahir pada tanggal 10 September 2005, sehingga pada saat kejadian anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia 17 Tahun dan masih dikategorikan sebagai anak.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: I.B/2023/009 oleh Fian Metal Angga Pertapa, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Klien bernama Anak Septiani Alfa Putri lahir di Tebing Gerinting Utaxa pada tanggal 10 September 2005 dan saat ini sudah berusia 17 tahun 5 bulan, Klien Anak adalah anak kandung dari bapak Ahmad Zrilanidan ibu Nining Sumami.
2. Saat ini Klien Anak tinggal bersama orang tuanya
3. Klien Anak disangkakan melakukan tindak pidana Pasal 81 dan atau 82 atau 83 (76f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 bersama teman-temannya, atas sangkaan tersebut tersebut Klien Anak mengakui perbuatannya
4. Klien Anak saat ini sudah tidak lagi sekolah dan sehari-hari Klien Anak sering keluar malam bersama teman-temannya untuk menonton organ tunggal dan pulang larut malam. Saat ini, Klien Anak ditahan oleh pihak penyidik guna menjalani proses hukum

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



5. Klien Anak memiliki teman yang berperilaku kriminal sehingga mempengaruhi Klien Anak dalam pergaulan sehari-hari.
6. Korban mengalaminya luka robek pada selaput daranya akibat dari hubungan badan yang dilakukan korban dengan sdr Madi Als Madon
7. Tidak ada upaya damai yang ditakukan oleh keluarga Klien Anak dengan Korban dan juga belum ada permintaan maaf dari Klien Anak kepada korban

#### Rekomendasi

1. Berdasarkan data analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan serta Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Batai Pemasarakatan Kelas II Lahat pada tanggal 09 Februari 2023, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisiem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi dan saran kiranya Klien Anak atas nama Anak Septiani Alfa Putri Binti Ahnad Zulfani berupa Pidana Penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan pertimbangan:
  - Klien Anak telah mengakui kesalahannya dengan ikut serta melakukan tindak pidana Pasal 81 dan atau 82 atau 83 (760 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bersama teman-temannya
  - Klien Anak sangat menyesal atas yang dilakukannya tersebut
  - Orang tua atau wali dinilai tidak mampu dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Anak sehingga melakukan tindak pidana;
  - Tidak ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Klien Anak dengan Korban untuk kesepakatan damai
  - Klien Anak sudah tidak lagi sekolah sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri saat menjalani pidana penjara
  - Klien Anak bukan seorang residivis dan baru pertama kali berhadapan dengan hukum sehingga dalam menangani perkara Klien Anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak perampasan & kemerdekaan dan pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir serta menghindari pembalasan, sesuai dengan asas-asas yang berlaku di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



2. Kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat dalam masalah ini Klien Anak terbukti bersalah maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan berbagai pertimbangan yang telah kami sebutkan di atas, dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara ini, Kami berharap agar dalam proses peradilan pidana Anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif serta memperoleh keadilan dimuka peradilan Anak yang objektif, tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak adalah Anak Korban;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Sdr. ADE di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawing, Anak Korban disetubuhi oleh Saksi 4;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Anak korban dikirimkan pesan singkat melalui Facebook dari Anak yang menawarkan "lokak besar" kepada Anak Korban yang mana maksud dari "lokak besar" adalah Anak Korban disetubuhi oleh laki-laki kemudian Anak Korban menerima penawaran Anak lalu Anak meminta Anak Korban untuk pergi ke rumah ayah angkat Anak yang bernama Mang Yin namun Anak Korban tidak berhasil menemukan rumah tersebut sehingga Anak mengatakan kepada Anak korban bahwa teman Anak yaitu Saksi 3 akan menjemput Anak korban menuju ke rumah ayah angkat Anak. Saksi 3 kemudian mengantarkan Anak Korban ke rumah Mang Yin;
- Bahwa, setelah tiba di rumah Mang Yin lalu Anak korban melihat Anak mengirimkan pesan singkat ke pacar Anak untuk menemuinya ke rumah Mang Yin lalu tidak lama, pacar Anak datang lalu Anak dengan mengendarai sepeda motor milik pacar Anak mengajak Anak korban untuk menemaninya ganti baju di rumah orang tuanya kemudian pulang kembali ke rumah ayah angkat Anak tersebut;
- Bahwa, sesampainya Anak korban di rumah Mang Yin, sekira 5 (Lima) menit kemudian datang seseorang laki-laki yang tidak Anak korban kenal yaitu Saksi 4 Als Madun Bin Jang, lalu Anak langsung mengatakan kepada

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



Anak korban, "Ini nah orangnya kamu maunya berapa?" lalu korban menjawab bahwa Anak tidak mau kemudian Anak mengatakan "Ayo lah ambil saja untuk ongkos ke Bengkulu" dengan iming-iming uang pembayaran dari Saksi 4 sebesar Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Anak korban terus dibujuk oleh Anak kemudian Saksi 3 mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah milik sdr Ade;

- Bahwa, Anak Korban sampai di rumah sdr. Ade tersebut sekira pukul 16.00 WIB dan di tepat itu Anak Korban disetubuhi dengan cara Saksi 4 menarik tangan Anak korban menuju ke kamar kemudian melepaskan seluruh pakaian Anak Korban dan Saksi 4 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, setelahnya Anak korban diberi uang oleh Saksi 4 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut Anak korban berikan kepada Anak karena Anak meminta;
- Bahwa, Anak Korban sudah 3 (tiga) kali ditawarkan oleh Anak untuk bersetubuh dengan laki-laki yang mendapatkan bayaran dari laki-laki tersebut namun yang benar terlaksana hanya 2 (dua) kali yaitu di tahun 2022 dan kejadian bersama Saksi 4 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Anak Korban yang menyatakan Anak korban ditawarkan lokak besar oleh Anak karena menurut Anak, Anak Korban lah yang bertanya apakah ada lokak besar kepada Anak. Selain itu, Anak Korban juga tidak memberi uang kepada Anak sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Anak meminta melainkan Anak Korban sendiri yang memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), juga Anak baru 1 (satu) kali bekerja sama dengan Anak Korban dan atas keberatan tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah bibi dari Anak Korban;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Sdr. ADE di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawing, Anak Korban disetubuhi oleh Saksi 4;
- Bahwa, Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut melainkan mendengar cerita dari Anak korban;
- Bahwa, berdasarkan cerita Anak korban, awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Anak korban dikirimkan pesan singkat melalui Facebook dari Anak yang menawarkan "lokak besar" kepada

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



Anak Korban yang mana maksud dari “lokak besar” adalah Anak Korban disetubuhi oleh laki-laki kemudian Anak Korban menerima penawaran Anak lalu Anak meminta Anak Korban untuk pergi ke rumah ayah angkat Anak yang bernama Mang Yin namun Anak Korban tidak berhasil menemukan rumah tersebut sehingga Anak mengatakan kepada Anak korban bahwa teman Anak yaitu Saksi 3 akan menjemput Anak korban menuju ke rumah Mang Yin. Saksi 3 kemudian mengantarkan Anak Korban ke rumah Mang Yin;

- Bahwa, setelah tiba di rumah ayah Angkat dari Anak lalu Anak korban melihat Anak mengirimkan pesan singkat ke pacar Anak untuk menemuinya ke rumah Mang Yin lalu tidak lama, pacar Anak datang lalu Anak dengan mengendarai sepeda motor milik pacar Anak mengajak Anak korban untuk menemaninya ganti baju di rumah orang tuanya kemudian pulang kembali ke rumah ayah angkat Anak tersebut;

- Bahwa, sesampainya Anak korban di rumah ayah angkat Anak, sekira 5 (Lima) menit kemudian datang seseorang laki-laki yang tidak Anak korban kenal yaitu Saksi 4 Als Madun Bin Jang, lalu Anak langsung mengatakan kepada Anak korban, “Ini nah orangnya kamu maunya berapa?” lalu korban menjawab bahwa Anak tidak mau kemudian Anak mengatakan “Ayo lah ambil saja untuk ongkos ke Bengkulu” dengan iming-iming uang pembayaran dari Saksi 4 sebesar Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Anak korban terus dibujuk bujuk oleh Anak kemudian Saksi 3 mengajak Anak korban untuk pergi ke rumah milik sdr Ade;

- Bahwa, Anak Korban sampai di rumah sdr. Ade tersebut sekira pukul 16.00 WIB dan di tepat itu Anak Korban disetubuhi dengan cara Saksi 4 menarik tangan Anak korban menuju ke kamar kemudian melepaskan seluruh pakaian Anak Korban dan Saksi 4 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa, setelahnya Anak korban diberi uang oleh Saksi 4 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut Anak korban berikan kepada Anak karena Anak meminta;

- Terhadap keterangan tersebut, Anak memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang mendengar dari Anak Korban yang menyatakan Anak korban ditawari lokak besar oleh Anak karena menurut Anak, Anak Korban lah yang bertanya apakah ada lokak besar kepada Anak. Selain itu, Anak Korban juga tidak memberi uang kepada Anak sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena Anak meminta

*Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



melainkan Anak Korban sendiri yang memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Sdr. ADE di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawing, Anak Korban disetubuhi oleh Saksi 4;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Anak korban mengirimkan pesan singkat melalui Facebook kepada Anak yang menanyakan apakah ada "lokak besar" yang mana maksud dari "lokak besar" adalah Anak Korban disetubuhi oleh laki-laki kemudian Saksi yang saat itu melihat pesan tersebut membalas pesan Anak Korban dengan meminta Anak Korban untuk pergi ke rumah ayah angkat Anak yang bernama Mang Yin namun Anak Korban tidak berhasil menemukan rumah tersebut sehingga Saksi menjemput Anak korban menuju ke rumah ayah angkat Anak;
- Bahwa, setelah tiba di rumah ayah Angkat dari Anak lalu Anak korban pergi bersama Anak yang mengajak Anak korban untuk menemaninya ganti baju di rumah orang tuanya kemudian pulang kembali ke rumah ayah angkat Anak tersebut;
- Bahwa, Anak Korban sampai di rumah sdr. Ade tersebut sekira pukul 16.00 WIB dan di tepat itu Anak Korban disetubuhi dengan cara Saksi 4 menarik tangan Anak korban menuju ke kamar kemudian melepaskan seluruh pakaian Anak Korban dan Saksi 4 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, Anak korban kemudian mengirimkan pesan melalui Facebook kepada Anak dan mengatakan untuk minta dijemput setelah itu Anak membalas, "Sudah belum dibayar?" lalu Anak Korban pun menjawab pesan tersebut, "Katanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi Saksi 4 memberikan uang hanya Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi dan Anak menjemput Anak Korban di rumah sdr Ade lalu kembali ke rumah Mang Yin;
- Bahwa, sebelum Anak korban datang ke rumah ayah angkat Anak, Saksi mendatangi rumah Saksi 4 dan berkata, "Ado teman saya, yang minta untuk dijual, karena sedang butuh uang untuk berangkat ke Bengkulu" dan kemudian Saksi 4 menjawab, "cantik atau tidak wanita itu?" dan kemudian

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



Saksi menjawab "Cantik." Kemudian Saksi 3 langsung pergi dan kemudian saksi langsung ikut juga pergi mengikuti Saksi dengan menggunakan sepeda motor, dan kemudian saksi sampai di rumah Mang Yin yang mana di sana sudah ada Saksi, Anak, dan Anak korban di tempat tersebut, dan kemudian Anak langsung memberikan kode dengan cara melirikan mata ke arah Anak korban menandakan bahwa Anak korban lah wanita yang dimaksud, dan kemudian Anak berkata "Kamu langsung ngobrol dengan Anak Korban, dan negosiasi", dan saksi menjawab "Ao" dan kemudian saksi langsung menghampiri Anak korban, dan kemudian Anak korban langsung berkata "Kalau kamu mau mana uangnya dulu" dan saya menjawab "iya, ada uangnya tapi cari saya di rumah Ade" dan kemudian Anak korban menjawab "iya, tunggu saja nanti saya ke sana", dan kemudian setelah itu saksi langsung pergi dari tempat itu dan langsung menuju ke rumah sdr. Ade;

- Bahwa, Saksi dan Anak sudah setahun lebih sering berkumpul di rumah Mang Yin karena Mang Yin menganggap Saksi dan Anak seperti anak sendiri;
- Terhadap keterangan tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Ade di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawing, Anak Korban disetubuhi oleh Saksi
- Bahwa, awalnya saat saksi sedang ada di rumah saksi sendiri dan kemudian tiba-tiba datanglah Saksi 3 dan berkata "Ado teman saya, yang minta untuk dijual, karena sedang butuh uang untuk berangkat ke Bengkulu" dan kemudian saksi menjawab, "cantik atau tidak wanita itu?" dan kemudian Saksi 3 menjawab "Cantik." Kemudian Saksi 3 langsung pergi dan kemudian saksi langsung ikut juga pergi mengikuti Saksi 3 dengan menggunakan sepeda motor saksi, dan kemudian saksi sampai di rumah sdr. YIN yang beralamat di Desa. Lubuk tanjung Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang, dan kemudian setelah itu saksi melihat Saksi 3, Anak, dan Anak korban di tempat tersebut, dan kemudian Anak langsung memberikan kode dengan cara melirikkan mata ke arah Anak korban menandakan bahwa Anak korban lah Wanita yang dimaksud, dan kemudian Anak berkata "Kamu langsung ngobrol dengan anak korban, dan negosiasi", dan saksi menjawab "Ao" dan kemudian saksi langsung menghampiri Anak korban, dan kemudian Anak korban langsung berkata "Kalau kamu mau mana uangnya dulu" dan saya

*Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



menjawab "iya, ada uangnya tapi cari saya di rumah Ade" dan kemudian Anak korban menjawab "iya, tunggu saja nanti saya ke sana", dan kemudian setelah itu saksi langsung pergi dari tempat itu dan langsung menuju ke rumah sdr. Ade;

- Bahwa, setelah sampai di rumah sdr. Ade tersebut saksi langsung menemui sdr. Ade dan berkata "saya tinggal di sini dulu De, apabila Dea datang nanti, bilang saja saya ada di dalam" dan sdr. Ade menjawab "oke" dan tidak lama kemudian Saksi 3 dan Anak korban datang kemudian Saksi 3 dan Anak korban langsung naik ke atas rumah tersebut, dan kemudian setelah itu Saksi 3 langsung berpamitan untuk pergi;

- Bahwa, saksi dan Anak korban langsung masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut dan mengobrol dan Anak korban langsung meminta uangnya terlebih dahulu, dan setelah itu saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian korban langsung bertanya, "Kenapa cuma dua ratus lima puluh ribu? Bukan lima ratus ribu?" dan Saksi menjawab, "Saya cuma ada uang segitu saja" dan kemudian Anak korban langsung saja mengambil uang tersebut dan kemudian setelah itu Anak korban diam saja sembari membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri di depan saksi, kemudian saksi langsung membuka celana luar dan celana dalam saksi sendiri serta baju saksi dan menidurkan Anak korban di atas kasur dan memasukan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Anak korban tersebut hingga mengeluarkan cairan putih (SPERMA) saksi di atas Kasur;

- Bahwa, Anak korban kemudian dijemput oleh Anak dan pergi dari rumah tersebut meninggalkan saksi dan sdr. Ade;

- Terhadap keterangan tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor :445.01.02/01/RSUD/2023 Tanggal 06 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan pada anak korban didapatkan selaput dara tidak utuh. Tampak robekan di arah jam sebelas dan jam enam, tepi tidak kemerahan;
2. Akta Kelahiran : 1611-LT-17012017-0002 atas nama Anak korban yang lahir pada tanggal 6 September 2007, sehingga pada saat kejadian



anak korban masih berusia 15 tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

3. Akta Kelahiran : 1610-LT-08062011-0064 atas nama Anak lahir pada tanggal 10 September 2005, sehingga pada saat kejadian anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia 17 tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Sdr. ADE di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawing, Anak Korban disetubuhi oleh Saksi 4;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Anak korban mengirimkan pesan singkat melalui Facebook kepada Anak yang menanyakan apakah ada "lokak besar" yang mana maksud dari "lokak besar" adalah Anak Korban disetubuhi oleh laki-laki kemudian Saksi 3 yang saat itu melihat pesan tersebut membalas pesan Anak Korban dengan meminta Anak Korban untuk pergi ke rumah ayah angkat Anak yang bernama Mang Yin namun Anak Korban tidak berhasil menemukan rumah tersebut;
- Bahwa, sebelum Anak korban datang ke rumah ayah angkat Anak, Saksi 3 mendatangi rumah Saksi 4 dan berkata, "Ado teman saya, yang minta untuk dijual, karena sedang butuh uang untuk berangkat ke Bengkulu" dan kemudian Saksi 4 menjawab, "cantik atau tidak wanita itu?" dan kemudian Saksi 3 menjawab "Cantik." Kemudian Saksi 3 langsung pergi;
- Bahwa, Anak Korban mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban tidak berhasil menemukan rumah Mang Yin sehingga Saksi 3 kemudian menjemput Anak korban menuju ke rumah ayah angkat Anak;
- Bahwa, Saksi 4 dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah Mang Yin dan di sana sudah ada Saksi 3, Anak, dan Anak korban;
- Bahwa, kemudian Anak langsung memberikan kode dengan cara melirikan mata ke arah Anak korban menandakan bahwa Anak korban lah wanita yang dimaksud, dan kemudian Anak berkata "Kamu langsung ngobrol dengan Anak korban, dan negosiasi", dan saksi menjawab "Ao" dan kemudian saksi langsung menghampiri Anak korban, dan kemudian Anak korban langsung berkata "Kalau kamu mau mana uangnya dulu" dan Saksi 4 menjawab "iya, ada uangnya tapi cari saya di rumah Ade" dan kemudian Anak korban menjawab "iya, tunggu saja nanti saya ke sana", dan kemudian

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



setelah itu Saksi 4 langsung pergi dari tempat itu dan langsung menuju ke rumah sdr. Ade;

- Bahwa, setelah tiba di rumah ayah Angkat dari Anak lalu Anak korban pergi bersama Anak yang mengajak Anak korban untuk menemaninya ganti baju di rumah orang tuanya kemudian sempat foto bersama dalam perjalanan sebelum pulang kembali ke rumah ayah angkat Anak tersebut;
- Bahwa, sesampainya Anak korban di rumah ayah angkat Anak, sekira 5 (Lima) menit kemudian datang Saksi 4. Saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk menerima tawaran disetubuhi oleh Saksi 4 saja agar mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk ongkos ke Bengkulu sehingga Anak korban kemudian menyetujuinya dan beberapa saat kemudian Saksi 4 pergi ke rumah milik sdr Ade yang kemudian diikuti oleh Anak korban dengan diantarkan oleh Saksi Dea Seri Lestari Binti Abdullah Depi;
- Bahwa, Anak Korban sampai di rumah sdr. Ade tersebut sekira pukul 16.00 WIB dan di tempat itu Anak Korban disetubuhi oleh Saksi 4;
- Bahwa, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, Anak Korban mengirimkan pesan melalui Facebook kepada Anak dan mengatakan untuk minta dijemput setelah itu Anak membalas, "Sudah belum dibayar?" lalu Anak Korban pun menjawab pesan tersebut, "Katanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi Saksi 4 memberikan uang hanya Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi dan Anak menjemput Anak Korban di rumah sdr Ade lalu kembali ke rumah Mang Yin;
- Bahwa, Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Anak gunakan untuk membeli bensin dan gorengan;
- Bahwa, Saksi 3 dan Anak sudah setahun lebih sering berkumpul di rumah Mang Yin karena Mang Yin menganggap Saksi dan Anak seperti anak sendiri;
- Bahwa, rumah Mang Yin tersebut memang dikenal orang-orang sebagai tempat prostitusi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahmad Zulfani, ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung Anak meminta agar Anak diberikan hukuman yang seringannya dan ayah kandung Anak akan lebih mengawasi Anak ke depannya;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna warna warni (hitam,putih merah muda);
- 1 (satu) helai celana dalam pendek (Sot) berwarna orange;
- 1 (satu) buah BH berwarna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Sdr. ADE di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawing, Anak Korban disetubuhi oleh Saksi 4;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Anak korban bertukar pesan melalui akun Facebook dengan Anak kemudian setelah perbincangan di akun Fcebook tersebut, Anak Korban diminta untuk datang ke rumah ayah angkat Anak yang bernama Mang Yin namun Anak Korban tidak berhasil menemukan rumah tersebut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak dan Saksi 3, sebelum Anak korban datang ke rumah ayah angkat Anak, Saksi 3 mendatangi rumah Saksi 4 dan berkata, "Ado teman saya, yang minta untuk dijual, karena sedang butuh uang untuk berangkat ke Bengkulu" dan kemudian Saksi 4 menjawab, "cantik atau tidak wanita itu?" dan kemudian Saksi 3 menjawab "Cantik." Kemudian Saksi 3 langsung pergi;
- Bahwa, Anak Korban mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban tidak berhasil menemukan rumah Mang Yin sehingga Saksi 3 kemudian menjemput Anak korban menuju ke rumah ayah angkat Anak;
- Bahwa, saksi Als Madun Bin Jang datang ke rumah Mang Yin dan di sana sudah ada Saksi 3, Anak, dan Anak korban;
- Bahwa, setelah itu Saksi 4 langsung pergi dari tempat itu dan langsung menuju ke rumah sdr. Ade dengan diikuti Anak korban dan Saksi Dea Seri Lestari Binti Abdullah Depi;
- Bahwa, Anak Korban sampai di rumah sdr. Ade tersebut sekira pukul 16.00 WIB dan di tempat itu Anak Korban disetubuhi oleh Saksi 4;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi 4 cara Saksi 4 menyetubuhi Anak korban adalah Saksi 4 dan Anak korban langsung masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut dan membuka pakaian kemudian Saksi 4

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menidurkan Anak korban di atas kasur dan memasukan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Anak korban tersebut hingga mengeluarkan cairan putih di atas Kasur yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.01.02/01/RSUD/2023 Tanggal 06 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan pada anak korban didapatkan selaput dara tidak utuh, tampak robekan di arah jam sebelas dan jam enam, tepi tidak kemerahan;

- Bahwa, setelah itu Saksi 4 langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Anak Korban;
- Bahwa, kemudian Anak Korban mengirimkan pesan melalui Facebook kepada Anak dan mengatakan untuk minta dijemput setelah itu Anak memberikan uang kepada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang berbentuk subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua berbentuk subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak adalah sebagai Anak yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Anak mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Anak menyatakan bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana pernyataan tersebut berkesesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak yang menyatakan Anak lahir pada tanggal 10 September 2005, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia 17 tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Anak mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Anak dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Anak sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajuka Anak sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

*Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam persidangan menyatakan bahwa usianya masih 15 (lima belas) tahun yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan Kutipan 1611-LT-17012017-0002 atas nama Anak korban yang lahir pada tanggal 6 September 2007 sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak Korban merupakan Anak yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dari perbuatan-perbuatan yang membentuk unsur kedua dari dakwaan ini, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pengertian yang paling mendekati tujuan dari dibentuknya Undang-undang ini yaitu untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dari dengan terlebih dahulu menjawab pokok permasalahan yaitu apakah Anak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Sdr. ADE di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawing, Anak Korban disetubuhi oleh Saksi 4;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Anak korban bertukar pesan melalui akun Facebook dengan Anak kemudian setelah perbincangan di akun Facebook tersebut, Anak Korban diminta untuk datang ke rumah ayah angkat Anak yang bernama Mang Yin namun Anak Korban tidak berhasil menemukan rumah tersebut;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan Anak dan Saksi 3 yang berkesesuaian dengan dengan keterangan Saksi Saksi 4 Als Madun Bin Jang, sebelum Anak korban datang ke rumah ayah angkat Anak, Saksi 3 mendatangi rumah Saksi 4 dan berkata, "Ado teman saya, yang minta untuk dijual, karena sedang butuh uang untuk berangkat ke Bengkulu" dan kemudian Saksi 4 menjawab, "cantik atau tidak wanita itu?" dan kemudian Saksi 3 menjawab "Cantik." Kemudian Saksi 3 langsung pergi;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban tidak berhasil menemukan rumah Mang Yin sehingga Saksi 3 kemudian menjemput Anak korban menuju ke rumah ayah angkat Anak;

Menimbang, bahwa saksi Als Madun Bin Jang datang ke rumah Mang Yin dan di sana sudah ada Saksi 3, Anak, dan Anak korban. Saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk menerima tawaran disetubuhi oleh Saksi 4 saja agar mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk ongkos ke Bengkulu sehingga Anak korban kemudian menyetujuinya dan beberapa saat kemudian Saksi 4 langsung pergi dari tempat itu dan menuju ke rumah sdr. Ade dengan diikuti Anak korban dan Saksi 3. Sesampainya di rumah sdr. Ade tersebut sekira pukul 16.00 WIB dan di tempat itu Anak Korban disetubuhi oleh Saksi 4 yang mana berdasarkan keterangan Saksi 4 cara Saksi 4 menyetubuhi Anak korban adalah Saksi 4 dan Anak korban langsung masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut dan membuka pakaian kemudian Saksi 4 menidurkan Anak korban di atas kasur dan memasukan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Anak korban tersebut hingga mengeluarkan cairan putih di atas Kasur yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.01.02/01/RSUD/2023 Tanggal 06 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan pada anak korban didapatkan selaput dara tidak utuh, tampak robekan di arah jam sebelas dan jam enam, tepi tidak kemerahan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi 4 langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban mengirimkan pesan melalui Facebook kepada Anak dan mengatakan untuk minta dijemput setelah itu Anak memberikan uang kepada Anak;

Menimbang, bahwa dinilai dari cara perbuatan itu dilakukan sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban yang

*Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



bersama-sama dengan Saksi 3 mempertemukan Anak korban dengan Saksi 4 dengan cara Saksi 3 menjemput Anak korban dan mengantarkan ke rumah Mang Yin untuk bertemu dengan Anak dan Saksi 4 untuk mendiskusikan jumlah uang yang Anak korban akan terima dari Saksi 4 setelah bersedia disetujui, juga mengatakan kepada Anak Korban untuk menerima tawaran disetujui oleh Saksi 4 saja agar mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk ongkos ke Bengkulu sehingga Anak korban kemudian **menyetujuinya** dan persetujuan tersebut kemudian terjadi bukan merupakan suatu kekerasan psikis yang dilakukan dengan sengaja untuk memaksa Anak Korban, terlebih Anak korban di persidangan menyatakan mengetahui bahwa Anak korban akan pergi menuju rumah sdr. Ade dan bersedia untuk diantar ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam pasal ini tidak terbatas pada kekerasan fisik namun juga kekerasan yang ditujukan terhadap psikis korban, dan sebagaimana fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Anak yang mempertemukan Anak Korban dengan Saksi 4 hingga kemudian persetujuan antara Anak Korban dengan Saksi 4 bukanlah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud oleh pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain” tidak terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti unsur kedua Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsider yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur diuraikan sebagai berikut:



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama pasal ini sama dengan unsur pertama pasal dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur 'setiap orang' pada dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam persidangan menyatakan bahwa usianya masih 15 (lima belas) tahun yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan Kutipan 1611-LT-17012017-0002 atas nama Anak korban yang lahir pada tanggal 6 September 2007 sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak Korban merupakan Anak yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan Anak sebagaimana telah diuraikan tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas haruslah dilakukan dengan sengaja hingga dapat dilakukannya persetujuan antara Anak Korban dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja' dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, untuk dapat terpenuhinya unsur ini pada perbuatan Anak menurut Majelis Hakim haruslah dinilai dari sifat perbuatan Anak itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dari perbuatan-perbuatan yang membentuk unsur kedua dari dakwaan ini, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pengertian yang paling mendekati tujuan dari dibentuknya Undang-undang ini yaitu untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum dengan terlebih dahulu menjawab pokok permasalahan yaitu apakah Anak ada dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Sdr. ADE di Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawing, Anak Korban disetubuhi oleh Saksi 4;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Anak korban bertukar pesan melalui akun Facebook dengan Anak kemudian setelah perbincangan di akun Fcebook tersebut, Anak Korban diminta untuk datang ke rumah ayah angkat Anak yang bernama Mang Yin namun Anak Korban tidak berhasil menemukan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan Anak dan Saksi 3 yang berkesesuaian dengan dengan keterangan Saksi Saksi 4 Als Madun Bin Jang, sebelum Anak korban datang ke rumah ayah angkat Anak, Saksi 3 mendatangi rumah Saksi 4 dan berkata, "Ado teman saya, yang minta untuk dijual, karena

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



sedang butuh uang untuk berangkat ke Bengkulu” dan kemudian Saksi 4 menjawab, ”cantik atau tidak wanita itu?” dan kemudian Saksi 3 menjawab ”Cantik.” Kemudian Saksi 3 langsung pergi;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban tidak berhasil menemukan rumah Mang Yin sehingga Saksi 3 kemudian menjemput Anak korban menuju ke rumah Mang Yin;

Menimbang, bahwa saksi Als Madun Bin Jang datang ke rumah Mang Yin dan di sana sudah ada Saksi 3, Anak, dan Anak korban. Saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk menerima tawaran disetubuhi oleh Saksi 4 saja agar mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk ongkos ke Bengkulu sehingga Anak korban kemudian menyetujuinya dan beberapa saat kemudian Saksi 4 langsung pergi dari tempat itu dan menuju ke rumah sdr. Ade dengan diikuti Anak korban dan Saksi 3. Sesampainya di rumah sdr. Ade tersebut sekira pukul 16.00 WIB dan di tempat itu Anak Korban disetubuhi oleh Saksi 4 yang mana berdasarkan keterangan Saksi 4 cara Saksi 4 menyetubuhi Anak korban adalah Saksi 4 dan Anak korban langsung masuk ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut dan membuka pakaian kemudian Saksi 4 menidurkan Anak korban di atas kasur dan memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Anak korban tersebut hingga mengeluarkan cairan putih di atas Kasur yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.01.02/01/RSUD/2023 Tanggal 06 Februari 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan pada anak korban didapatkan selaput dara tidak utuh, tampak robekan di arah jam sebelas dan jam enam, tepi tidak kemerahan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi 4 langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban mengirimkan pesan melalui Facebook kepada Anak dan mengatakan untuk minta dijemput setelah itu Anak memberikan uang kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan Anak sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas haruslah dilakukan dengan sengaja hingga dapat dilakukannya persetubuhan antara Anak Korban dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja’ dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, untuk dapat terpenuhinya unsur



ini pada perbuatan Anak menurut Majelis Hakim haruslah dinilai dari sifat perbuatan Anak itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dinilai dari cara perbuatan itu dilakukan sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang bersama-sama dengan Saksi 3 mempertemukan Anak korban dengan Saksi 4 dengan cara Saksi 3 menjemput Anak korban dan mengantarkan ke rumah Mang Yin untuk bertemu dengan Anak dan Saksi 4 kemudian mendiskusikan jumlah uang yang Anak korban akan terima dari Saksi 4 setelah bersedia disetujui, juga mengatakan kepada Anak Korban untuk menerima tawaran disetujui oleh Saksi 4 saja agar mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk ongkos ke Bengkulu sehingga Anak korban kemudian **menyetujuinya** dan persetujuan tersebut kemudian terjadi sehingga dinilai dari cara perbuatan itu dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut di atas merupakan bujukan yang dilakukan dengan sengaja hingga persetujuan antara Anak Korban dengan orang lain dalam hal ini Saksi 4 dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengan orang lain” telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan Anak, maka terhadap diri Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi ketentuan bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasayakatan Nomor: I.B/2023/009 oleh Fian Metal Angga Pertapa, Pembimbing Kemasayakatan Ahli Pertama dari Balai Pemasayakatan Kelas II Lahat diterangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak dilatarbelakangi oleh karena faktor lemahnya pengawasan orang tua sehingga direkomendasikan untuk dijatuhkan pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasayakatan tersebut yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum agar kepada Anak dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman juga akan mempertimbangkan permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak, serta orang tua Anak agar dijatuhkan hukuman seingan mungkin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasayakatan dan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan oleh karena perlu diberikan bimbingan terhadap Anak untuk menyadarkan bahwa apa yang Anak perbuat adalah salah dan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim menilai perlu adanya pembelajaran dan kontrol bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif namun tidak sepekat dengan lamanya hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan pasal yang memberlakukan ketentuan pidana penjara dengan minimum khusus sehingga Majelis Hakim perlu juga memerhatikan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bersifat retributif yaitu lebih menitikberatkan pada penghukuman sebagai pembalasan dan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku, namun orientasi penghukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semua dan masa depan Anak masih panjang sehingga masih dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban dalam perkara ini (Anak Korban), sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berbekal prinsip kepentingan terbaik bagi Anak yang menyatakan di persidangan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan ingin memperbaiki dirinya juga pemenuhan asas keadilan, Majelis Hakim berpendapat Anak layak dikenai hukuman yang dirasa memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dengan harapan Anak dapat dibina dan diberi keterampilan, sehingga nantinya ketika Anak kembali di tengah masyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menjauhkan diri dari perbuatan pidana, oleh karena itu pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak sudahlah tepat,

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menentukan jenis pidana yang dapat dijatuhkan berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda dan oleh karena Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti denda, maka merujuk kepada undang-undang tersebut, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menyatakan agar Anak melakukan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang, oleh karena berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak emnjalani pidana penjara di LPKA dan LPKA terdekat berada di Kota Palembang, maka terhadap tempat pelatihan kerja bagi Anak, maka Majelis Hakim berpendapat penunjukan tempat pelatihan kerja bagi Anak tersebut dilakukan melalui LPKA dengan berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (vide Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-436.PK.01.04.13 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna warna warni (hitam,putih merah muda), 1 (satu) helai celana dalam pendek (Sot) berwarna orange, 1 (satu) buah BH berwarna biru dongker yang telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan namun Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya meminta agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Atas Nama Dea Sri Lestari Binti Abdullah Devi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Dea Sri Lestari Binti Abdullah Devi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak menerima uang dari hasil perbuatannya dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht



Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di LPKA Palembang dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan melalui LPKA Palembang;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna warna warni (hitam,putih merah muda);
  - 1 (satu) helai celana dalam pendek (Sot) berwarna orange;
  - 1 (satu) buah BH berwarna biru dongker

Digunakan dalam perkara Atas Nama Dea Sri Lestari Binti Abdullah Devi;

*Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta Kreshna Bagyautama, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.